



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)**

**NOMOR : SOP/015/SU/II/2021**

### **TENTANG**

### **REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA**

### **PADA APLIKASI LPSE (LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1. Umum**

Dalam rangka implementasi program pengembangan *Center of Excellence (CoE)* pengadaan barang/jasa, registrasi dan verifikasi penyedia pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) serta demi terciptanya tertib administrasi, perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Pada Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

##### **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses registrasi dan verifikasi penyedia pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam registrasi dan verifikasi penyedia pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

### 3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara registrasi dan verifikasi penyedia pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011;
- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.05 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;

- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa;
- h. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa;
- j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
- k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Pada Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**pada tanggal 29 Desember 2022**

**SEKRETARIS UTAMA,**



**DWI BUDI SUTRISNO**



**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**  
**SEKRETARIAT UTAMA**

Nomor : SOP/015/SU/II/2021  
Tanggal Pembuatan : 17 Februari 2021  
Tanggal Revisi : 29 Desember 2022  
Tanggal Efektif : 29 Desember 2022  
Disahkan oleh : Sekretaris Utama,

  
Ir. Dwi Budi Sutrisno, M. Sc.  
NIP. 19641009 1999003 1 001

**SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA PADA APLIKASI LPSE (LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK)**

Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);</li><li>2 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;</li><li>3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;</li><li>4 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 01 Tahun 2011;</li><li>5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.05 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</li><li>6 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013;</li><li>7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa;</li><li>8 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;</li><li>9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa;</li><li>10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;</li><li>11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Penyedia.</li></ol>
Keterangan :	
Peralatan/perengkapan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Komputer/laptop dan printer</li><li>2 Alat tulis kantor;</li><li>3 Log Book</li><li>4 Jaringan Internet</li><li>5 Sarana Komunikasi</li><li>6 Formulir Ceklist Pendaftaran Pelaku Usaha</li></ol>
Peringatan :	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik</p>
Apabila tidak dilaksanakan, maka Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Petugas Registrasi	Verifikator UKPBJ	Pelaku Usaha		Waktu	Output	
1	Menerima hardcopy formulir pendaftaran, formulir kesediaan menjadi penyedia dan kelengkapan berkas asli dan fotocopy (Akte pendirian dan perubahannya jika bukan perorangan, NPWP, KTP, dan Surat Kuasa jika diwakilkan) dari Pelaku Usaha, kemudian menyampaikan kepada verifikator					10 menit	- Formulir pendaftaran - Formulir kesediaan menjadi penyedia - Kelengkapan berkas	
2	Memeriksa dengan 3 (tiga) tahapan yakni sebagai berikut: a. Jika Pelaku Usaha sudah terdaftar dan terakreditasi di LPSE lainnya, maka tidak melanjutkan pemeriksaan berikutnya, namun mengarahkan Pelaku Usaha agar tidak terjadi double data memakai akun yang terakreditasi, namun jika belum terdaftar dan belum terakreditasi pada LPSE lainnya, maka pemeriksaan selanjutnya pada point b; b. Jika Pelaku Usaha masuk daftar hitam, maka pemeriksaan selanjutnya tidak dilakukan, berkas langsung dikembalikan kepada Pelaku Usaha, sedangkan jika Pelaku Usaha tidak masuk daftar hitam, maka melakukan pemeriksaan selanjutnya pada point c c. Jika terdapat berkas yang tidak lengkap berupa dokumen asli maupun copyan, maka mengembalikan berkas kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi, jika berkas lengkap maka verifikator mengakreditasi dan menyetujui pada aplikasi SPSE serta mengirimkan email berisi user ID dan password sudah dapat digunakan kepada Pelaku Usaha dan mendokumentasikan				- Formulir pendaftaran - Formulir kesediaan menjadi penyedia - Kelengkapan berkas	2 jam	- User ID dan Password - Dokumentasi	
3	Memeriksa email berisi user ID dan password				- User ID dan Password - Dokumentasi	10 menit	User ID dan Password	